

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PROSES PELAYANAN PINDAH DATANG PENDUDUK ANTAR PROVINSI KE DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang proses pelayanan pindah datang Penduduk antar Provinsi ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstrusikan:

Kepada

- : 1. Sekretaris Dinas Dukcapil DKI Jakarta;
 - 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - 3. Kepala Bidang Data dan Informasi;
 - 4. Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - 5. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
 - 6. Para Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta;
 - 7. Para Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 8. Para Kepala Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan; dan
 - Para Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Admindukcapil Kelurahan.

Untuk KESATU

- Agar Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, Para Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten, Para Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Suku Dinas Kota/Kabupaten, Para Kepala Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan dan Para Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Admindukcapil Kelurahan dalam memberikan pelayanan pindah datang penduduk dari luar daerah ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan ini menginstruksikan:
- a. Agar Pengajuan permohonan pelayanan pindah datang penduduk tidak dilakukan melalui kanal *online* namun menggunakan pelayanan secara tatap muka;
- b. Pelayanan pindah datang penduduk wajib mempedomani Intruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Hasil Pelayanan Harian Pindah-Datang Penduduk;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan permohonan pindah datang penduduk sesuai ketentuan berlaku, jika dibutuhkan dapat dilakukan melalui survei lapangan untuk memastikan kebenaran data dan alamat tempat tinggal pemohon saat ini;

d. Pengajuan permohonan layanan pindah datang penduduk antar Provinsi ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui aplikasi komunikasi antar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota daerah asal yang dilakukan dengan melampirkan surat elektronik atau media elektronik, maka pemohon wajib datang langsung ke loket layanan Kelurahan sesuai domisili untuk mengisi formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan dengan mengisi alamat lengkap dan nomor rumah yang akan ditempati;

KEDUA

- Pelayanan pindah datang penduduk sebagaimana Diktum KESATU huruf b, dalam Intruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memastikan kembali pelaporan pelayanan pindah datang penduduk dilakukan dengan cara menghubungi kepala keluarga atau pemilik rumah terhadap tempat tinggal penduduk dengan mengajukan 5 (lima) pertanyaan sebagai berikut:
- a. apakah benar anda sebagai penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan "si fulan" selama di Jakarta.
- apakah benar tempat tinggal yang ditumpangi "si fulan" milik saudara.
- apa hubungan saudara dengan "si fulan".
- d. apakah anda mengenal baik dengan "si fulan".
- e. apakah anda bersedia bertanggung jawab terhadap pelanggaran terkait dokumen kependudukan atas nama "si fulan".

KETIGA

: Kepala Bidang Data dan Informasi memonitor hasil input dan membuat laporan hasil pelayanan pindah datang penduduk antar Provinsi ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diperoleh melalui aplikasi SILOKET.

KEEMPAT

: Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan menjamin kelancaran sistem aplikasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 MEI 2024

PROVINSIA

Budi Awaluddin NIP 197801171997111001

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta,

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta